

# Syarah Hadits *seputar* Hari Raya

• Bulughul Maram min Adillatil Ahkam •



Abu 'Abdil A'la Hari Ahadi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# Syarah Hadits *seperti* Hari Raya

• Bulughul Maram min Adillatil Ahkam •



Abu 'Abdil A'la Hari Ahadi

# Syarah Hadits seputar Hari Raya

• Bulughul Maram min Adillatil Ahkam •

---

## **Penyusun**

Al-Ustadz Hari Ahadi

## **Editor**

Nasehat Etam

## **Tata Letak**

Nasehat Etam

## **Desain Sampul**

Nasehat Etam

## **Penerbit**

Pustaka Ibnu Abbas

Tenggarong, Kutai Kartanegara

Kalimantan Timur

Ramadhan 1444

## **Informasi**

0852-5048-6516

nasehatetam@gmail.com

---

# Prakata

---

*Alhamdulillah, wash shalaatu was salaamu 'alaa Rosuulillaah, wa 'alaa aalihi wa ash-haabihhi wa man waalaahu, amma ba'du.*

Hari raya. Siapa pula yang tak menantikan kedatangannya. Hari besar yang Allah berikan agar kita bergembira, namun, tetap ingat akan kebesaran-Nya.

Kumpulan petunjuk dari Rasulullah ﷺ seputar hari raya ini sangat perlu untuk kita ketahui dan amalkan. Sehingga bertambah kebaikan di atas kebaikan, kegembiraan di atas kegembiraan: gembira karena berhari raya dan gembira sebab di atas sunnah Rasulullah ﷺ.

Tegur sapa, masukan, dan kritikan selalu kami nantikan dari segenap pembaca yang mulia sekiranya menemukan kekeliruan dalam tulisan ini.

Kami memohon kepada Allah, Rabb Yang Maha Mengabulkan doa, agar mengaruniakan keikhlasan untuk penyusunnya dan seluruh pihak yang terlibat dalam prosesnya, serta agar Dia menjadikannya sebagai pemberat amal di kehidupan akhirat. Aamiin.

## **Abu Abdil A'la Hari Ahadi**

Tenggarong, Kutai Kartanegara,  
Kalimantan Timur  
22 Ramadhan 1444 / 13 April 2023



# Daftar Isi

- 5 | Bab Shalat Dua Hari Raya
- 6 | Waktu Berhari Raya
- 8 | Membatalkan Puasa Jika Ternyata Sudah Masuk Hari Raya
- 10 | Disunnahkan Memakan Beberapa Butir Kurma Sebelum Pergi Ke Tempat Shalat Id
- 12 | Hukum Makan Sebelum Berangkat Shalat Iduladha
- 14 | Hukum Wanita Pergi ke Lapangan Shalat Id
- 16 | Shalat Id, Lalu Khutbah
- 17 | Khutbah Hari Raya ialah Dua Kali
- 18 | Hukum Shalat Sunnah Sebelum dan Setelah Shalat Id
- 21 | Tidak Ada Adzan dan Iqamah Sebelum Shalat Id
- 25 | Hukum Shalat Sunnah Dua Rakaat Sepulang dari Lapangan Shalat Id
- 27 | Dalil Bahwa Shalat Id Dilaksanakan di Lapangan dan Ada Khutbah untuk Mengingat manusia

- 30** | Jumlah Takbir Pada Shalat Id
- 31** | Apakah takbiratul ihram masuk hitungan atau tidak?
- 36** | Surah yang Sunnah untuk Dibaca Pada Shalat Id
- 38** | Mengambil Jalan yang Berbeda dari Jalan Keberangkatan ke Lapangan Id
- 41** | Bergembira di Hari Raya
- 44** | Disunnahkan Berjalan Kaki untuk Mendatangi Tempat Shalat Id
- 46** | Shalat Id di Masjid Ketika Ada Halangan Mengerjakannya di Lapangan
- 48** | Pelengkap Pembahasan
- Disunnahkan bagi wanita untuk menghadiri shalat id
  - Dianjurkan memakai pakaian yang bagus di hari raya.
  - Dianjurkan untuk mandi pada hari raya.
  - Yang paling baik adalah bersegera mendatangi tempat shalat id.
  - Diharamkan berpuasa pada dua hari raya.
  - Hukum yang muncul jika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at.
  - Ucapan selamat hari raya.
- 55** | Penutup





## Bab: Shalat Dua Hari Raya

Yaitu dua hari raya umat Islam: idulfitri dan iduladha. Tiap hari besar yang diagungkan oleh manusia selain dari dua hari raya ini, maka masuk dalam kategori bid'ah atau meniru orang kafir. Seperti hari kasih sayang, hari pelantikan ini, atau yang semisalnya; tidak dibenarkan dalam Islam.

**[Fath Dzil Jalali wal Ikram (3/767), al-Jami' li Fawa'id Bulughil Maram (1/459)].**

## Waktu Berhari Raya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ،  
وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Beliau berkata:  
Rasulullah ﷺ bersabda

*“Hari idulfitri ialah pada hari manusia menyelesaikan puasanya, dan iduladha adalah pada hari orang-orang berkorban.”*

[Shahih]; Diriwayatkan at-Tirmidzi [802].

## Fikih dan Hikmah dalam Hadits:

1. Hadits ini ialah dasar yang agung yang menunjukkan keabsahan berhari raya, iduladha, dan haji jika ditetapkan berdasarkan apa yang tampak bagi mereka.

Bahkan jika ternyata terjadi kesalahan dalam rukyatul hilal, kalau memang terbukti salah, maka tidak membatalkan idulfitri, haji, dan kurban orang-orang; dan tidak perlu mengulanginya.

Ini adalah salah satu aspek kemudahan dalam syariat Islam dan menghilangkan sisi kesulitan bagi para hamba. **[Al-Jami' li Fawa'id Bulughil Maram, 1/460]**

2. Ibadah puasa Ramadhan, hari idulfitri, dan iduladha; dimulai serempak bersama dengan orang banyak. **[Fiqhu Bulughil Maram, 2/158]**

3. Dorongan agar umat Islam bersatu dan untuk tidak berbeda-beda pendapat. **[Fath Dzil Jalali wal Ikram, 3/772]**



# Membatalkan Puasa Jika Ternyata Sudah Masuk Hari Raya

وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ  
الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا  
الهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا،  
وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ،  
وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ - وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

Dari Abu Umair bin Anas bin Malik, dari paman-pamannya yang merupakan para sahabat Nabi, Bahwa ada sebuah kafilah datang, mereka bersaksi bahwa kemarin mereka melihat hilal (bulan sabit tanggal satu).

“Maka, Nabi Muhammad ﷺ menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa dan memerintahkan mereka pada [esok] paginya untuk berangkat ke mushalla [lapangan shalat id] mereka.”

Diriwayatkan Ahmad [20579] dan Abu Dawud [1157]; lafazh ini adalah lafazh Abu Dawud; dan sanadnya shahih.

## Fikih dalam Hadits:

1. Jika dalam suatu keadaan informasi masuknya hari raya datang terlambat hingga lewat zhuhur, maka shalat id tetap dilaksanakan pada pagi di keesokan harinya. [**Shafwatul Afham, 1/313**]
2. Yang sunnah ialah melaksanakan shalat hari raya di lapangan. Dan afdalnya ialah di batas luar suatu kota seperti halnya mushalla shalat id di zaman Rasulullah ﷺ. Sehingga terlihat wibawa umat Islam. [**Zadul Ma'ad, 1/441**]

## Disunnahkan Memakan Beberapa Butir Kurma Sebelum Pergi ke Tempat Shalat 10

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ.  
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

Dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata,

“*Rasulullah ﷺ tidak berangkat ke tempat shalat idulfitri melainkan setelah makan beberapa butir kurma.*”

Diriwayatkan al-Bukhari [953].

وفي روايةٍ مُعَلَّقَةٍ، وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: وَيَأْكُلُهُنَّ  
أَفْرَادًا.

Dalam suatu riwayat tanpa sanad lengkap, namun, sanadnya tersambung di riwayat Ahmad [12268], [haditsnya berbunyi], “Beliau memakannya satu persatu.”

## Fikih dan Hikmah dalam Hadits:

1. Dianjurkan untuk memakan kurma sebelum berangkat ke tempat shalat idulfitri, baiknya ganjil. Apabila memakannya sebelum subuh, maka tujuannya sudah tercapai. [**Shafwatul Afham, 1/313**]
2. Disunnahkannya makan atau mengonsumsi kurma sebelum pergi ke lapangan ialah sebagai wujud bersegera merealisasikan hari berbuka (tidak berpuasa). Agar jangan ada yang mengira bahwa baru bebas makan dan minum setelah selesainya pelaksanaan shalat id. [**Al-Jami' li Fawa'id Bulughil Maram (1/462), Fiqhu Bulughil Maram (2/162)**]

# Hukum Makan Sebelum Berangkat Shalat Iduladha

وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, beliau berkata,

*“Nabi Muhammad ﷺ tidak keluar (ke lapangan id) di idulfitri kecuali setelah makan; dan tidak makan di iduladha kecuali setelah shalat.”*

**[Hasan]**; Diriwayatkan Ahmad [22983] dan at-Tirmidzi [542]; Ibnu Hibban menilainya shahih.



## Fikih dalam Hadits:

Di hari raya iduladha, Nabi Muhammad ﷺ baru makan setelah shalat hari raya. Hal ini agar yang pertama dimakan ialah daging kurbananya. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain,

وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ  
أَضْحِيَّتِهِ

*“Pada iduladha Nabi ﷺ tidak makan kecuali setelah pulang dari lapangan, baru kemudian makan dari daging hewan kurbananya.”<sup>1</sup>*

Karena itu, menurut madzhab Hanafi dan Hanbali, sunnah menunda makan saat iduladha sampai pulang dari shalat id ialah berlaku khusus bagi orang yang akan berkorban.<sup>2</sup>

Atas dasar ini, maka tidak masalah sama sekali bagi orang yang tidak berkorban untuk makan sebelum berangkat shalat iduladha. Sebab sunnah tidak makan tersebut tertuju khusus untuk orang yang berkorban agar makanan pertamanya di hari itu ialah daging kurbananya.

<sup>1</sup> **Hasan**; diriwayatkan Ahmad (22984).

<sup>2</sup> Tabyin al-Haqa’iq (1/226), Kasyaf al-Qina’ (2/51), Minhatul ‘Allam (4/117).

## Hukum Wanita Pergi ke Lapangan Shalat 10

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا  
أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحَيْضَ فِي الْعِيدَيْنِ؛  
يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزَلُ  
الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ummu Athiyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata,

*“Kami diperintahkan agar membawa keluar wanita-wanita gadis dan wanita yang sedang haid di dua hari raya supaya mereka menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin, dan wanita-wanita yang sedang haid diperintahkan menjauh dari tempat shalat.”*

Muttafaqun ‘alaihi [H.R. Al-Bukhari (324) dan Muslim (890)].

1. Disyariatkan bagi para wanita muslimah untuk berangkat ke lapangan shalat id. Baik ia masih gadis atau telah berumur. Hal ini dengan tetap menjaga sikap dan penampilan agar tidak menimbulkan godaan bagi lawan jenis. **[Shafwatul Afham, 1/314]**

2. Anak gadis dari para sahabat nabi ﷺ dijaga dengan baik, karena itu mereka jarang keluar rumah, hanya keluar untuk urusan yang penting dan harus. **[Al-Jami' li Fawa'id Bulughil Maram, 1/463]**

Kita dapat mengetahui hal ini dari hadits di atas, bagaimana mereka diperintahkan secara khusus untuk dibawa ke lapangan shalat id. Sebab kebiasaan mereka yang hanya di rumah.

3. Luasnya berkah doa yang dipanjatkan oleh umat Islam dalam shalat atau khutbah. Sebab ia memberi manfaat bagi segenap hadirin, walaupun orang yang berhalangan buat shalat.

## Shalat 10, Lalu Khutbah

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ النَّبِيُّ  
ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ  
الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*,

“*Rasulullah ﷺ, Abu Bakr, dan Umar melaksanakan shalat dua hari raya sebelum khutbah.*”

Muttafaqun ‘alaihi [H.R. Al-Bukhari (963) dan Muslim (888)].

1. Salah satu pembeda shalat id dan shalat Jum'at ialah dari segi waktu khutbahnya. Jika dalam Jum'atan khutbah terlebih dulu baru shalat; maka dalam shalat id ialah shalat dulu, kemudian berkhotbah. [**Al-Jami' li Fawa'id Bulughil Maram, 1/464**]

2. Tidak dijelaskan dalam hadits di atas berapa kali khutbah pada shalat hari raya. Akan tetapi, telah diwariskan secara turun temurun dari amalan para ulama sejak dulu bahwa khutbah hari raya adalah dua kali.

Syaikh Ahmad an-Najmi rahimahullah berkata [**Fath ar-Rabb al-Wadud (3/117)**], “Ketahuilah, bahwa amalan yang berjalan saat ini dan diamalkan oleh kebanyakan orang dan umumnya para fuqaha ialah khutbah (id) dilakukan dua kali.

Sedangkan menyampaikan hanya satu khutbah dapat menimbulkan kebingungan, banyak diskusi, dan pertanyaan. Jadi, jika khatib mengikuti pendapat keumuman para fuqaha [khutbah id dua kali], menurutku itu lebih baik.”

# Hukum Shalat Sunnah Sebelum dan Setelah Shalat 'Id

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*,

“Nabi Muhammad ﷺ melaksanakan shalat id dua rakaat, dan beliau tidak melakukan shalat sebelum atau setelahnya.”

Diriwayatkan Imam yang tujuh.

1. Konteks keterangan Ibnu Abbas ini ialah Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat sunnah “sebelum atau setelahnya” yaitu di lapangan shalat id.

Diambil hukum dari sini bahwa imam tidak disyariatkan melaksanakan shalat sunnah sebelum dan setelah shalat id di lapangan.

Sedangkan setelah shalat id dan dilaksanakan di rumah, maka Nabi ﷺ melakukannya. Akan disebutkan dalam dua hadits mendatang.

2. Yang jadi pertanyaan: bolehkah makmum mengerjakan shalat sunnah sebelum atau setelah shalat id, dan dilakukan di lapangan?

Jawabnya: selama bukan di waktu terlarang, maka boleh saja. Karena tidak ada dalil yang melarang untuk mengerjakan shalat selain di waktu-waktu terlarang. **[Shafwatul Afham, 1/316]**

Shalatnya shalat sunnah mutlak, shalat sunnah biasa; tidak terikat dengan shalat id. Sebab tidak ada shalat qabliyah atau ba'diyah id. **[Fath Dzil Jalali wal Ikram, 3/801]**

3. Jika makmum boleh melaksanakan shalat sunnah di lapangan, apakah yang utama mengerjakan shalat sembari menunggu imam datang?

Jawabnya: yang utama ialah tetap duduk menunggu. Sebab para sahabat tidak mengerjakan shalat sunnah di waktu tersebut. Seandainya yang afdal ialah shalat, jelas mereka melaksanakannya. Selain itu, bisa saja imam datang dan segera memulai shalat id sedangkan dirinya masih dalam shalat sunnah, ujungnya, ia mesti membatalkan shalat tersebut atau mungkin tidak mengikuti shalat imam dari awal. **[Fath Dzil Jalali wal Ikram, 3/802]**





## Tidak Ada Adzan dan Iqamah Sebelum Shalat Id

وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِلاَ أَذَانٍ،  
وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

Juga dari beliau, “*Nabi Muhammad ﷺ melaksanakan shalat id tanpa ada seruan adzan dan iqamah.*”

[Shahih]; Diriwayatkan Abu Dawud [1147].

وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

Asal riwayat ini ada dalam shahih al-Bukhari [959].

1. Hadits ini ialah dalil yang jelas bahwa tidak ada adzan dan iqamah untuk shalat id.
2. Lalu, adakah panggilan selain dari adzan dan iqamah sebagai pemberitahuan akan dilaksanakannya shalat id?
  - Menurut **madzhab Syafi'i dan Hanbali:** dianjurkan mengucapkan, ((الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)).

Kalimat ini memiliki arti: ((اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ))  
"Berkumpullah untuk shalat."

Dasarnya:

- Riwayat mursal dari az-Zuhri, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan muadzin agar mengucapkan ((الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)) di shalat hari raya.

--» Sanggahan: riwayat mursal statusnya dha'if. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Riwayat mursal ialah ketika tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi ﷺ, padahal tabi'in tidak pernah bertemu Nabi.

Disamakan seperti shalat gerhana. Sebab pada shalat gerhana ada seruan ((الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)).

--» Sanggahan: ada perbedaan antara shalat gerhana dengan shalat id. Shalat gerhana dilaksanakan secara mendadak, khususnya di zaman dulu ketika orang-orang baru mengetahui adanya gerhana ketika sudah terjadi.

Berbeda dengan shalat id yang sudah jelas diketahui waktunya dan orang-orang pun telah berkumpul menanti pelaksanaannya.

Atas dasar ini, maka tidak tepat menyamakan hukum keduanya. [**Asy-Syarh al-Mumtī', 5/199**]

- Menurut **madzhab Hanafi dan Maliki**: tidak ada seruan apa pun pada shalat id.

Hal ini didukung dengan keterangan sahabat Rasulullah ﷺ, Jabir bin Abdillah al-Anshari.

أَنَّ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ  
وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةً وَلَا نِدَاءً وَلَا شَيْءًا.

*“Tidak ada adzan untuk shalat idulfitri saat imam keluar, atau setelah imam keluar. Tidak ada pula iqamah, panggilan, tidak ada pula yang lain.”*<sup>1</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata, “Riwayat ini menjadi dasar hukum bahwa tidak bacaan apa pun yang diucapkan sebelum pelaksanaan shalat id.”<sup>2</sup>

Dari uraian di atas, nampak bahwa madzhab Hanafi dan Maliki memiliki argumen yang lebih kuat. Jadi artinya: tidak ada bacaan apa pun sebelum dilaksanakannya shalat id.



---

<sup>1</sup> Diriwayatkan al-Bukhari (960) dan Muslim (886).

<sup>2</sup> Fathul Bari, 2/452.

# Hukum Shalat Sunnah Dua Rakaat Sepulang dari Lapangan Shalat Id

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا،  
فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ  
مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

Dari Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,  
"Sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ tidak  
mengerjakan shalat apa pun sebelum  
pelaksanaan shalat id; tetapi jika sudah pulang  
ke rumahnya, beliau shalat dua rakaat."

Diriwayatkan Ibnu Majah [1293] dengan sanad  
hasan.

Ulama berbeda pendapat dalam menilai hadits ini.

Banyak dari pakar hadits yang memandang bahwa statusnya dha'if. Karena riwayat ini berasal dari jalur Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, kebanyakan ahli hadits menganggapnya sebagai perawi yang lemah.

Maka menurut pendapat ini, tidak ada shalat sunnah tertentu setelah pelaksanaan shalat id.

Syaikh Muhammad al-'Utsaimin rahimahullah berkata, "Anggaplah hadits ini valid, maka apakah statusnya shalat ba'diyah id? Atau itu shalat dhuha? Yang nampak ialah itu shalat dhuha. Ini dengan asumsi haditsnya shahih."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fath Dzil Jalali wal Ikram, 3/806.

◆

# Dalil Bahwa Shalat 'Id Dilaksanakan di Lapangan dan Ada Khutbah untuk mengingatnkan manusia

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ  
الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ  
يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ  
النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ  
وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Juga dari Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

*“Pada hari raya idulfitri dan iduladha Nabi Muhammad ﷺ pergi ke lapangan shalat id. Yang pertama beliau kerjakan adalah shalat id.*

*Kemudian beliau berpaling dan berdiri menghadap kepada para jamaah, sementara mereka masih berada di dalam shafnya. Beliau menyampaikan nasihat dan perintah kepada mereka.”*

Muttafaqun ‘alaihi [H.R. Al-Bukhari (956) dan Muslim (889)].

## **Fikih dalam Hadits:**

1. Shalat id di lapangan lebih utama daripada di masjid. Sebab Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat id di lapangan dan meninggalkan masjidnya. Padahal shalat di masjid beliau memiliki keutamaan khusus.
2. Khutbah id dilakukan setelah shalat.
3. Pernyataan Abu Sa‘id, *“Kemudian beliau berpaling dan berdiri menghadap kepada para jamaah.”*



Diambil dari sini bahwa hukum menghadap kiblat berbeda-beda sesuai pada kondisinya.

Ringkasnya, menghadap kiblat memiliki empat hukum:

- A. Wajib: yaitu ketika shalat.
- B. Haram: saat buang hajat.
- C. Sunnah: yaitu saat berdoa.
- D. Makruh: yaitu ketika berkhotbah. Sebab yang diamalkan oleh Nabi ﷺ saat berkhotbah ialah menghadap ke arah jamaah. **[Fath Dzil Jalali wal Ikram, 3/808-809]**



## Jumlah Takbir Pada Shalat 10

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ  
قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ  
سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ  
بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَنَقَلَ  
الترمذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata: Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

*“Takbir pada shalat idulfitri adalah tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua, serta membaca (surah) yang dilakukan setelah takbir-takbir tersebut.”*

Diriwayatkan Abu Dawud [1151]. At-Tirmidzi [Al-'Ilal al-Kabir, 1/288] mengutip dari pernyataan al-Bukhari yang men-shahih-kan hadits ini.<sup>1</sup>

## Fikih dalam Hadits:

1. Sabda beliau ﷺ, “*tujuh kali (takbir) pada rakaat pertama.*” Apakah takbiratul ihram masuk hitungan atau tidak?

- Madzhab **Maliki dan Hanbali**: tujuh takbir tersebut sudah termasuk di dalamnya takbiratul ihram. [**Jami' Ahkam al-'Idain, hlm. 230**]

Dasarnya: tekstual hadits yang menyebutkan “*Takbir pada shalat idulfitri adalah tujuh kali pada rakaat pertama.*”

---

<sup>1</sup> Sebenarnya Imam al-Bukhari tidak menilai secara tegas akan shahih-nya hadits ini. Yang ada dalam kitab “**Al-'Ilal al-Kabir**” adalah, “*Tidak ada riwayat yang lebih shahih dalam pembahasan ini yang melebihi hadits ini.*” Ucapan ini dapat bermakna bahwa derajat hadits ini ialah yang paling baik dibandingkan dengan hadits-hadits lainnya. Mayoritas ulama menilai hadits dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya; masuk dalam kategori hadits hasan.

- Madzhab **Syafi'i, Ishaq, dan al-Auza'i**: takbiratul ihram tidak masuk dalam hitungan tujuh takbir. [**Jala' al-'Ainain, hlm. 47**]

Dasarnya: takbiratul ihram berdiri sendiri dan ada pada seluruh jenis shalat. Ketika Nabi ﷺ mengatakan, "*Takbir pada shalat idulfitri adalah tujuh kali pada rakaat pertama.*" maka berarti yang dimaksudkan ialah takbir yang khusus di luar takbiratul ihram.

--» Kedua pendapat ini sama-sama memungkinkan. Wallahu a'lam. Meskipun kami sedikit cenderung pada pendapat madzhab Syafi'i, Ishaq, dan al-Auza'i.

2. Sabda Nabi ﷺ, "*lima kali (takbir) pada rakaat kedua.*"

Baru masuk rakaat kedua ketika telah berdiri sempurna. Sehingga takbir bangkit dari sujud tidak masuk dalam hitungan, sebab statusnya takbir perpindahan.

3. Cabang fikih lain terkait hadits ini:

**A. Apakah mengangkat tangan di tiap kali takbir tambahan?**

Shahih dalam riwayat Abdurrazzaq (Al-Mushannaf, 5699), dari Ibnu Juraij: Aku pernah bertanya kepada Atha’,

يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةَ الزِّيَادَةَ  
فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ؟

“Apakah imam mengangkat kedua tangan setiap kali takbir tambahan pada shalat idul fitri?”

Beliau menjawab,

نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا.

“Iya, dan makmum juga melakukan hal yang sama.”

Imam al-Baghawi *rahimahullah* berkata, “Mengangkat tangan di takbir tambahan shalat id hukumnya sunnah menurut mayoritas ahli ilmu.”<sup>1</sup>

**B. Doa istiftah pada shalat id dibaca setelah takbiratul ihram. Ini pendapat kebanyakan ulama.**<sup>2</sup>

**C. Adakah bacaan dzikir antara takbir tambahan tersebut?**

Tidak ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ di antara takbir shalat id. Ibnul Qayyim *rahimahullah* menjelaskan, “Nabi ﷺ biasa diam sejenak antara dua takbir. Dan tidak diketahui ada dzikir tertentu yang dibaca di antara masing-masing takbir tersebut.”

Namun, ada satu riwayat dari sahabat nabi, yaitu Abdullah bin Mas‘ud *radhiyallahu ‘anhu* yang menerangkan masalah ini.

---

<sup>1</sup> Diriwayatkan al-Bukhari (960) dan Muslim (886).

<sup>2</sup> Ta’nis al-Muddakir, hlm. 31.

Uqbah bin ‘Amir berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Mas‘ud tentang apa yang diucapkan oleh seseorang di sela-sela takbir shalat id.”

Beliau menjawab, “*la ucapkan hamdalah, memuji Allah, dan membaca shalawat kepada Nabi.*”<sup>1</sup>

--» Kesimpulannya: jika ingin diam saja, boleh. Jika ingin membaca dzikir seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau shalawat juga boleh. [**Fath Dzil Jalali wal Ikram (3/814), Syarah Kitab ash-Shalah min al-Bulugh karya Abdul Muhsin al-Qasim (hlm. 589)**]



---

<sup>1</sup> **Shahih** [Irwa' al-Ghalil, 642] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (6186).

## Surah yang Sunnah untuk Dibaca Pada Shalat 'Id

وَعَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:  
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ  
(ق)، و(اقْتَرَبْتُ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Waqid al-Laitsi *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

“Surah yang biasa dibaca Nabi ﷺ di shalat idulfitri dan iduladha ialah Qaf dan اقْتَرَبْتُ ((Al-Qamar)).”

Diriwayatkan Muslim [891].



## Fikih dan Hikmah dalam Hadits:

1. Penjelasan surah yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam pada shalat id.

Dalam hadits Nu'man radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ membaca surah al-A'la dan al-Ghasyiyah di shalat id. **[H.R. Muslim (878)]**

Maka imam bisa memilih mana yang ingin ia baca dalam shalat id. Hukum di atas adalah sunnah. Sehingga jika imam ingin membaca surah lainnya, tidak mengapa.

2. Agung dan tingginya kandungan dua surah tersebut, Qaf dan al-Qamar. Sebab Rasulullah ﷺ membaca dua surah itu dalam pelaksanaan shalat yang dihadiri oleh sangat banyak umat Islam. Sepatutnya untuk kita perhatian dan menghayati kandungan keduanya. **[Al-Jami' li Fawa'id Bulughul Maram, 1/470]**

3. Bacaan surah di shalat id dilakukan dengan jahr, dikeraskan.

# Mengambil Jalan yang Berbeda dari Jalan Keberangkatan ke Lapangan 10

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ.  
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

Dari Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata,

“Jika hari raya, maka Rasulullah ﷺ mengambil jalan yang berbeda (antara pulang dan pergi).”

Diriwayatkan al-Bukhari [986].

وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَهُ.

Abu Dawud [1156] juga meriwayatkan hadits serupa dari sahabat Ibnu Umar.

## Fikih dan Hikmah dalam Hadits:

1. Dianjurkan untuk melewati jalan yang berbeda di saat pergi dan pulang dari melaksanakan shalat id.

Apa hikmah dari hal itu? Ada beberapa yang dijelaskan oleh ulama.

- Agar dua jalan yang dilewatinya saat pergi dan pulang bersaksi untuknya pada hari kiamat.


- Hari raya adalah syiar besar kaum muslimin. Dengan pergi dan pulang melalui jalan yang berbeda, maka syiar ini menjadi bertambah nampak.

- Untuk memantau keadaan barangkali ada orang yang kesusahan di hari raya, sehingga bisa dibantu.

Atau mungkin ada hikmah-hikmah lainnya yang tidak kita ketahui. **[Fath Dzil Jalali wal Ikram, 3/822-823]**

2. Para sahabat memiliki semangat tinggi dalam menyebarkan amalan Rasulullah ﷺ. **[Al-Jami' li Fawa'id Bulughil Maram, 1/471]**

Semangat semacam itu semestinya juga kita pupuk dalam diri kita. Walau tidak pernah langsung melihat beliau, tetapi kita bisa mengetahui banyak amalan dan sifat-sifat beliau dengan mempelajari hadits-hadits. Maka saat telah paham dan mengetahui, hendaknya kita pun antusias untuk menyebarkannya kepada orang-orang.



## Bergembira di Hari Raya

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا.  
فَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا:  
يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». أَخْرَجَهُ أَبُو  
دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

Dari Anas *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata:  
Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dan ketika itu para  
penduduknya mempunyai dua hari yang mereka  
bersukaria padanya.

Nabi ﷺ bersabda, “Allah telah menggantikan dua hari itu dengan yang lebih baik; yaitu hari raya iduladha dan hari raya idulfitri.”

Diriwayatkan Abu Dawud [1134] dan an-Nasa’i [1556]; dengan sanad shahih.

## Fikih dan Hikmah dalam Hadits:

1. Idulfitri dan iduladha ialah hari bergembira, hari suka cita, dan hari kebersamaan dalam ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan hari besar jahiliah yang hanya berkisar pada bermain-main dan berakhir lalai pada Sang Pencipta. **[Shafwatul Afham, 1/320]**
2. Tidak boleh mengagungkan hari-hari besar yang berasal luar Islam. Sebab tiap hari besar telah diganti dengan hari kegembiraan yang terbaik, idulfitri dan iduladha. **[Fiquhu Bulughil Maram, 2/184]**
3. Membahagiakan anak-anak dan keluarga di hari raya ialah ekspresi kegembiraan yang sangat baik, sebab sejalan dengan aturan syariat. **[Fiquhu Bulughil Maram, 2/184]**

4. Memberi hiburan kepada orang yang kita ajak ke jalan Allah; yaitu dengan menyampaikan pengganti yang halal dari perbuatan haram yang mereka telah tinggalkan. **[Fath Dzil Jalali wal Ikram, 3/829]**

Seperti cerita dalam hadits di atas, mereka dilarang dari dua hari raya jahiliah tersebut tetapi Allah menggantinya dengan dua hari raya Islam yang lebih baik.

Begitu pula dalam masalah-masalah yang lain. Saat kita menyampaikan suatu jenis larangan tertentu dalam agama, hendaknya juga diberitahu tentang sisi-sisi kebaikan jika melepaskannya, dan keuntungan apa saja yang bakal didapat jika merubah kebiasaan buruk melanggar aturan agama.



# Disunnahkan Berjalan Kaki untuk Mendatangi Tempat Shalat ʾId

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ  
يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًّا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ،  
وَحَسَّنَهُ.

Dari Ali *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata,

*“Termasuk amalan sunnah apabila seseorang pergi menuju shalat id dengan berjalan kaki.”*

Diriwayatkan at-Tirmidzi [530] dan ia menilainya hasan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sebagian ulama menilai bahwa hadits ini “sangat lemah” dikarenakan adanya perawi bernama al-Harits bin Abdillah al-A’war, statusnya dha’if. Bahkan asy-Sya’bi menudingnya sebagai pendusta.



## Fikih dalam Hadits:

Jika jarak rumah dengan lokasi shalat id yang didatangi masih mudah dijangkau dengan berjalan, maka berjalan lebih baik.

Sebab dalam hadits-hadits yang shahih dijelaskan bahwa langkah kaki menuju shalat Jum'at atau shalat berjamaah dihitung tiap langkahnya sebagai pahala atau penggugur dosa.

Namun, apabila jauh, tidak masalah untuk pergi berkendaraan.

Sebagian ulama, seperti Syaikh al-'Utsaimin memberi alternatif lain; yaitu agar memilih tempat parkir yang lebih jauh dari lapangan, sehingga dari situ ia bisa mendapatkan bagian keutamaan berjalan menuju shalat id. Jadi ringannya dapat, pahala berjalan pun juga dapat. **[Fath Dzil Jalali wal Ikram, 3/832]**

# Shalat Id di Masjid Ketika Ada Hujan Mengerjakannya di Lapangan

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ  
مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ. فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ  
صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
بِإِسْنَادٍ لَيْسَ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata,

*“Di suatu hari raya pernah terjadi hujan. Akhirnya Nabi Muhammad ﷺ melaksanakan shalat id bersama para sahabatnya di masjid.”*

Diriwayatkan Abu Dawud [1160] dengan sanad yang tidak kuat.

## Fikih dan Hikmah dalam Hadits: ❁

1. Pada asalnya, pelaksanaan shalat id tidak di masjid. [**Fath Dzil Jalali wal Ikram, 3/832**]
2. Jika ada uzur untuk dilaksanakan di lapangan, maka tidak masalah jika dipindahkan ke masjid.



---

# Pelengkap Pembahasan

Untuk melengkapi faedah dari hadits-hadits yang sudah lewat, berikut beberapa pembahasan yang juga perlu kita ingat kembali.

## 1. Disunnahkan bagi wanita untuk menghadiri shalat id, namun:

- Tanpa menggunakan parfum.
- Pakaian yang digunakan bukan pakaian yang menonjolkan keindahan.
- Berada jauh dari kaum lelaki.

## 2. Dianjurkan memakai pakaian yang bagus di hari raya.

Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata, “Aku menyukai jika seorang muslim menggunakan pakaian terbaik yang dimilikinya di hari Jum‘at, dua hari raya, dan menghadiri undangan; hendaknya ia datang dalam keadaan bersih dan memakai minyak wangi.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Umm, 1/266.

Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata, “Tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ulama - sebatas yang kami ketahui- bahwa ada anjuran agar menggunakan pakaian yang terbaik untuk menghadiri Jum‘atan dan shalat id.”<sup>1</sup>

### 3. Dianjurkan untuk mandi pada hari raya.

Zadzan berkata: Ada orang yang bertanya kepada Ali *radhiyallahu ‘anhu* tentang mandi. Beliau menjawab,

اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ.

“Jika ingin, mandilah setiap hari.”

Orang itu berkata, “Maksudnya mandi yang diperintahkan oleh agama?”

Ali bin Abi Thalib menjawab,

يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ  
الْفِطْرِ.

<sup>1</sup> Fathul Bari, 8/119.

“Mandi di hari Jum‘at, hari arafah, iduladha, dan idulfitri.”<sup>1</sup>

- Dari Nafi’,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ،  
قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

“Sesungguhnya Abdullah bin Umar mandi pada idulfitri sebelum pergi menuju tempat shalat id.”<sup>2</sup>

Dan mandi hari raya tidak khusus untuk yang berangkat shalat id saja. Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Termasuk mandi yang sunnah ialah mandi hari raya; hukum sunnahnya berlaku untuk seluruh kalangan; perkara ini disepakati; berlaku bagi laki-laki, wanita, dan anak-anak, karena tujuan mandi ialah untuk berhias.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> **Sanadnya Shahih** [Irwa’ al-Ghalil, 1/177]; Diriwayatkan asy-Syafi’i (Al-Musnad, 114).

<sup>2</sup> **Atsar Shahih**; Diriwayatkan Imam Malik (Al-Muwattha’, 488).

<sup>3</sup> Al-Majmu’, 2/202.

#### 4. Yang paling baik adalah bersegera mendatangi tempat shalat id.

Dari Yazid bin Abi Ubaidillah,

صَلَّيْتُ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ  
حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَجَلَسَ وَجَلَسْتُ حَتَّى جَاءَ  
الْإِمَامُ.

*“Saya pernah shalat subuh bersama Salamah bin al-Akwa’ -radhiyallahu ‘anhu- di Masjid Nabawi. Setelah itu kami langsung berangkat menuju tempat shalat id. Sesampainya di sana, beliau duduk dan saya pun duduk, sampai imam shalat datang.”<sup>1</sup>*

Al-Faqih Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi *rahimahullah* menerangkan, “Waktu terpilih yang disebut dengan ‘bersegera menuju tempat shalat id’ adalah dari setelah shalat subuh. Kecuali bagi imam shalat id, maka (dianjurkan) datang ke lapangan pada waktu shalat akan dilaksanakan.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> **Sanadnya Shahih**; Diriwayatkan al-Firyabi (Ahkam al-‘Idain, 29).

<sup>2</sup> Al-Hawi al-Kabir, 2/488.

## 5. Diharamkan berpuasa pada dua hari raya.

Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

“*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang berpuasa pada dua hari, yaitu pada hari iduladha dan idulfitri.*”<sup>1</sup>

## 6. Hukum yang muncul jika hari raya bertepatan dengan hari Jum‘at.

Rasulullah ﷺ bersabda,

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمَعُونَ.

“*Pada hari ini telah tergabung kepada kalian dua hari raya, bagi siapa yang ingin, maka shalat id telah mencukupinya dari shalat Jum‘at, hanya saja kami tetap melaksanakan shalat Jum‘at.*”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> H.R. Al-Bukhari (1993) dan Muslim (1138).

<sup>2</sup> **Shahih** [Shahih Abu Dawud]; H.R. Abu Dawud (1073), Ibnu Majah (1311).



Dalam hadits ini ada beberapa hukum:

- Orang yang telah menghadiri shalat id tidak lagi wajib mengikuti Jum'atan di hari itu. Dan penggantinya ialah melaksanakan shalat zhuhur.
- Orang yang telah menghadiri shalat id tetap bisa mengikuti Jum'atan.
- Imam shalat atau penggantinya tetap mengadakan Jum'atan. Hal itu untuk memfasilitasi orang yang tidak sempat menghadiri shalat id atau bagi yang memang ingin hadir shalat Jum'at.
- Hari Jum'at juga disebut hari raya. **[Jala' al-'Ainain, hlm. 54-55]**

## **7. Ucapan selamat hari raya.**

Tiap sikap dan ucapan yang menumbuhkan kasih sayang dan cinta di antara kaum muslimin, maka Islam mendorong dan memotivasi untuk melakukannya. **[As-Salsabil, 3/123]**

Di antaranya ialah saling mendoakan dan mengucapkan selamat atas kebaikan yang didapat. Ucapan selamat masuk dalam kategori kebiasaan yang dilakukan dalam rangka menghadirkan kebahagiaan di hati saudara kita. **[Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin, 16/128]**

Jadi hukum asalnya ialah boleh.

Nabi Muhammad ﷺ memberi kabar gembira kepada para sahabat dengan masuknya bulan Ramadhan; Thalhah yang menyampaikan ucapan selamat kepada Ka'ab ketika Allah menerima tobatnya dan waktu itu Rasulullah ﷺ tidak mengingkari sikap tersebut. Ini di antara bukti yang menunjukkan baiknya menyampaikan ucapan selamat. **[Hasyiyah Raudh al-Murbi', 2/522]**

Maka boleh mengucapkan kalimat-kalimat baik di hari raya yang berisi pesan kegembiraan dan menyebarkan kebahagiaan kepada saudara kita muslim. Seperti “Semoga menjadi hari raya yang penuh berkah buat kita”, “Mudah-mudahan kebaikan selalu Allah limpahkan di sepanjang tahun”, dan lain-lain.

Dan ucapan selamat hari raya yang paling utama adalah, ((تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ)) / Semoga Allah menerima amalan kita semua)). Karena ucapan ini berasal dari generasi salaf. **[As-Salsabil, (3/122). Lihat pula lebih jauh tentang poin 7 ini dalam: Fiqhu Shalat al-'Idain fil Madzhab Hanbali (hlm. 72-74)]**



# Penutup

Ini akhir dari pembahasan yang Allah mudahkan untuk mengumpulkannya. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan buku ini bermanfaat bagi penyusunnya, pembacanya, dan siapa saja yang turut menyebarkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengabulkan doa.

